



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Drs. HIDAYAT.** -----
Tempat lahir : Sleman. -----
Umur atau tanggal lahir : 55 tahun / 15 September 1957. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kaliwinih RT.09 RW20 Krasaan, Jogotirto, Berbah, Sleman. -----
Agama : Islam. -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di

Yogyakarta, oleh : -----

1. Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2012, No: PRINT- 2982/0.4.14/Ft.1/12/2012, sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 6 Desember 2012, No: 48/PNH/XII/2012/P.Tpkor.Yk, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2013; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2012, No:48/PPN/XII/2012/P.Tpkor.Yk, sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 16/Pen.Pid/2013/PTY, tanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013; -----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 16/Pen.Pid/2013/PTY,

Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2013, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 6 Maret 2013
sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 April 2013
sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 ;-----

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak
tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;-----

9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak
tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;-----

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama **MUH YUSRON
RUSDIYONO, SH., MOHAMMAD FAHRI HASYIM, SH., MUHARI, SH. Dan
WIDODO, SH.** Semuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor
Hukum dan Kurator MUH YUSRON RUSDIYONO, SH. DAN REKAN di Gilang 03,
Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 7 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2013 di bawah register No.
W.13.U1/52/P.Tpkor.Yk/VI/2013 ;-----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca :-----

■ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013
No.09/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa
dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

■ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal
24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut
dalam surat dakwaan Nomor:REG.PERK.SUS: /0.4.14/Ft.1/12/2012 tertanggal Desember
2012 ;-----

KESATU :

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DRS.HIDAYAT bersama dengan saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HERIYANTO,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 di Dusun Krasaan Desa Jogotirto Berbah Sleman atau ditempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terjadinya bencana gempa bumi tahun 2006 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Dusun Krasaan Desa Jogotirto Berbah Kabupaten Sleman, telah memperoleh dana bantuan dari Pemerintah yang bersumber dari APBN-P untuk tahun anggaran 2006 sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk rumah yang rusak berat lampiran Bab V butir 1 b yang menetapkan :
 - Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan ;
 - Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan *dipergunakan untuk rehabilitasi dan konstruksi rumah diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring baik dan atap) sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun*

Struktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela dll) adalah penambahan dan perbaikan kekuatan struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 365/Kep.KDH/A/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Penerimaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten Sleman menetapkan untuk Dusun Krasaan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terdapat 23 (duapuluh tiga) kelompok masyarakat (PokMas) yang beranggotakan 337 (tiga ratus tigapuluh tujuh) orang.
- Bahwa proses penerimaan bantuan tersebut disusun kepengurusan Kelompok Masyarakat (PokMas) untuk pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dengan Kriteria rusak berat yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurusan PokMas (BAPKPP) dengan nama PokMas Krasaan 1 sampai dengan PokMas Krasaan 23 dengan anggota (calon) penerima BLM Perumahan kategori rusak berat PokMas 1 sampai dengan PokMas 21 masing-masing sejumlah 15 (lima belas) KK (Kepala Keluarga) sedangkan PokMas 22 dan 23 masing-masing sejumlah 11 (sebelas) KK (Kepala Keluarga). Bahwa susunan Pengurusan PokMas di Dusun Krasaan adalah sebagai berikut :

No.	Koordinator PokMas	PokMas
1.	Jalal	Krasaan 1
2.	Suparyanto	Krasaan 2
3.	Paidjo	Krasaan 3
4.	Komar Yunani	Krasaan 4
5.	Muh. Muwardi	Krasaan 5
6.	Mirut Mulyo Sudiro	Krasaan 6
7.	Subarjo	Krasaan 7

8. kasidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Kasidi	Krasaan 8
9.	Jumadi	Krasaan 9
10.	Bambang wahyuntoro	Krasaan 10
11.	Surip widodo	Krasaan 11
12.	Purnomo santoso	Krasaan 12
13.	Suroto	Krasaan 13
14.	M.Warji	Krasaan 14
15	Sumral	Krasaan 15
16	Muksin	Krasaan 16
17	Widiyanto	Krasaan 17
18	Sardiyono	Krasaan 18
19	Wahyudin	Krasaan 19
20	Suyatijo	Krasaan 20
21	Sudarso	Krasaan 21
22	Asmuri	Krasaan 22
23	Margono	Krasaan 23

- Bahwa pada tanggal 20 September 2006 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) tahap I antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto dengan masing-masing Koordinator PokMas di Dusun Krasaan dan penandatanganan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehabilitasi dan Konstruksi Rumah (BAPPD) tahap I masing-masing yang menyatakan bahwa PokMas telah menarik dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebesar Rp.54.000.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 1 sampai dengan Krasaan 21) dan sebesar Rp.39.600.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 22 dan Krasaan 23) ;
- Bahwa untuk memproses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan untuk Kategori rusak berat tersebut tersebut masing-masing

Coordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator PokMas mempunyai tugas untuk menyiapkan persyaratan administrasi antara lain :

- 1) Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP), dengan Format 1-SR (Lampiran III B).
- 2) Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2-SR (Lampiran IV B).
- 3) Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).
- 4) Kwitansi yang ditanda tangani koordinator POKMAS dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B).
- 5) Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B)
- 6) Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan , dengan Format : 6-SR (Lampiran IX).
- 7) Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 7 (Lampiran X).
- 8) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran XI)
- 9) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.
- 10) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.

Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa setelah seluruh syarat-syarat pencairan dana BLM Perumahan untuk PokMas dusun Krasaan terpenuhi, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 405209E/118 tanggal 8 November 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 dengan

Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp.3.319.200.000,00 (tiga milyar tigaratus sembilanbelas juta duaratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD :

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 November 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00900-9	Muhsin/Krasaan 16	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00729-3	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 216.000.000.00

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 November 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan 19	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 108.000.000.00

- SP2D Nomor 405263E/030/118 tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 70/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.315.600.000.00 (tiga milyar tiga ratus limabelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 39.600.000.00
3	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan 15	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00877-7	M. Warji/ Krasaan 14	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 255.600.000.00

- SP2D Nomor 405859E/030/118 tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 78/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.924.000.000.00 (tiga milyar sembilan ratus duapuluh empat juta rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 20112006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/ Krasaan 17	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 54.000.000.00

6. 22.02.4-00824



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 54.000.000.00
7	22.02.4-00836-4	Sudarso/ Krasaan21	Rp. 54.000.000.00
8	22.02.4-00843-0	Suroto/ Krasaan 13	Rp.54.000.000.00
9	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 6	Rp. 54.000.000.00
10	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 54.000.000.00
11	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 54.000.000.00
12	22.02.4-00909-5	Margono/ Krasaan 23	Rp. 39.600.000.00
JUMLAH			Rp. 633.600.000.00

Sehingga keseluruhan dana yang dicairkan kepada 23 PokMas pada tahap I sebesar Rp.1.213.200.000.00 (satu milyar duaratus tigabelas juta duaratus ribu rupiah) selanjutnya uang sejumlah tersebut dari masing-masing rekening di atas ditarik/dicairkan oleh pemegang rekening masing-masing tanggal 17 dan 20 Nopember 2006;

- Namun atas inisiatif dari Kepala Dukuh Krasaan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) satu minggu sebelum penerimaan bantuan tersebut, dilakukan rapat di rumah saksi SUATMIRAH yang dihadiri oleh seluruh KoordinatorPokMas, Terdakwa, saksi PAIDJO, saksi HERIYANTO, ST dan saksi SUATMIRAH (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa dalam rapat tersebut disepakati dibentuk kelompok kearifan lokal yaitu kelompok yang bertugas untuk mengelola pengumpulan uang dari masyarakat penerima bantuan yang mana uangnya tersebut untuk digunakan membantu masyarakat yang belum menerima bantuan, dengan pengurus kelompok kearifan lokal adalah Terdakwa sebagai ketua, saksi HERIYANTO, ST sebagai sekretaris dan saksi PAIDJO sebagai bendahara;
- Bahwa Dana BLM Tahap I dicairkan oleh masing-masing KoordinatorPokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK sebesar

Rp.200.000,-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, selanjutnya oleh masing-masing Koordinator PokMas menyerahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) sehingga jumlah seluruh dana hasil pemotongan untuk tahap I sebesar Rp.67.400.000.00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2006 telah dilakukan penandatanganan amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) Tahap II antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto, dengan ketua/koordinator PokMas, Krasaan 1 sampai dengan 23, masing-masing KK mendapat bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, penyaluran dana untuk tahap II sejumlah Rp.11.400.000.00 (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana bantuan tersebut dicairkan dengan SP2D Nomor 412697E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 194/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.11.422.800.000.00 (sebelas milyar empat ratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 171.000.000.00
2	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 171.000.000.00

5. 22.02.4-00809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00824-8	Djala/ Krasaan1	Rp. 171.000.000.00
7	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan15	Rp. 171.000.000.00
8	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
9	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 171.000.000.00
10	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 171.000.000.00
11	22.02.4-00877-7	M.Warji/ Krasaan 14	Rp. 171.000.000.00
12	22.02.4-00898-4	Suyatjo/ Krasaan 20	Rp. 171.000.000.00
13	22.02.4-00900-9	Muksin/Krasaan 16	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 2.223.000.000.00

- SP2D Nomor 412698E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 195/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.14.181.600.000.00 (empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta enamratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00729-9	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/Krasaan 17	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 171.000.000.00
5	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan 19	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 1.026.000.000.00

- SP2D Nomor 413662E/030/118 tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan SPM No 217/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp.15.060.000.00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00836-4	Sudarso/Krasaan 21	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 125.400.000.00

3. 22.02.4-00843



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	22.02.4-00843-0	Suroto/Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00909-5	Margono/Krasaan 23	Rp. 125.400.000.00
JUMLAH			Rp. 592.800.000.00

Dana yang disalurkan pada 23 anggota PokMas Tahap II adalah sebesar Rp.3.841.800.000.00(tiga milyar delapanratus empat puluh satu juta delapanratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Dana BLM Tahap II dicairkan oleh masing-masing KoordinatorPokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing KK sebesar Rp.11.400.000.00(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK dengan jumlah bervariasi antara Rp.250.000,00 s/d Rp.300.000,00 per KK kemudian dikumpulkan oleh masing-masing KoordinatorPokMasdan diserahkan kepada saksi PAIDJOselaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) dengan jumlah seluruh pemotongan dana untuk tahap II sebesar Rp.259.850.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan sembilan juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh saksi PAIDJO adalah Rp.327.250.000,00(tigaratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa dengan adanya pemotongan dana bantuan yang mengatasmakan kearifan lokal maka Gubernur DI Yogyakarta mengeluarkan surat Nomor : 361 / 1992 tanggal 30 Mei 2007, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagai berikut :
 1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota PokMas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007 terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.

2. semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota PokMas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajiban.
3. Semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah .
4. Dana bantuan Pembangunan Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang luar daftar anggota PokMas bersangkutan.
5. Dana bantuan Pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar : Konsultan Manajemen (Propinsi, Kabupaten), Fasilitator (senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Propinsi D.I. Yogyakarta.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp. 15.000.000.00.-, (lima belas juta rupiah) per Kepala Keluarga namun saksi PAIDJO dengan persetujuan dari terdakwa selaku Ketua Kelompok Kearifan Lokal, saksi HERIYANTO, ST selaku sekretaris Kelompok Kearifan Lokal dan dan saksi SUATMIRAH selaku Kepala Dukuh Krasaan dengan melawan hukum telah memotong dana bantuan tersebut dari anggota PokMas yang seluruhnya sejumlah Rp.327.250.000,00 (tiga ratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah), yang pada kenyataannya atas persetujuan Terdakwa, saksi HERIYANTO, ST, saksi SUATMIRAH, uang tersebut oleh saksi PAIDJO dipergunakan untuk menguntungkan orang lain yang tidak berhak dengan penggunaan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana untuk 42 rumah yang tidak mendapat bantuan dana rekonstruksi rumah @Rp.1.300.000,00 =Rp.54.600.000,00
- Pengeluaran dana untuk 34 rumah yang mendapatkan bantuan dana rekonstruksi rumah tetapi tidak mampu @ Rp.200.000,00 Rp.6.800.000,00

-pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian dana kearifan lokal untuk

[4orang@Rp.3.600.000,00](#)

Rp.14.400.000,00

- Penerima dana kearifan 80 orang @Rp.1.000.000,00 = Rp. 80.000.000,00

- Santunan bagi yang tercoret 4 orang

@Rp.3.000.000,00

=Rp.12.000.000,00

- Pengembalian 3 orang(Mirut,Pawiro, Awik)

@Rp.1.000.000,00

= Rp. 3.000.000,00

- Pengembalian untuk 4 orang(Widodo, Budi,

Bambang, Badar)@.Rp.750.000,00

= Rp.3.000.000,00

Jumlah Keseluruhan

= Rp. 173.800.000,00

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 153.450.000,00, (Rp. 327.250.000,00, dikurangi Rp. 173.800.000,00) dipergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HERIYANTO,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, keuangan negara mengalami kerugian sebagaimana Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta nomor SR-3707/PW12/5/2011 tanggal 3 Oktober sebesar Rp. Rp. 327.250.000,00(tiga ratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluhribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Drs.HIDAYATselaku Ketua Kelompok Kearifan Lokal bersama dengan saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HERIYANTO,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)pada waktu sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terjadinya bencana gempa bumi tahun 2006 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di Dusun Krasaan Desa Jogotirto Berbah Kabupaten Sleman, telah memperoleh dana bantuan dari Pemerintah yang bersumber dari APBN-P untuk tahun anggaran 2006 sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk rumah yang rusak berat lampiran Bab V butir 1 b yang menetapkan :

- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan ;
- Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan *dipergunakan untuk rehabilitasi dan kosntruksi rumah diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring baik dan atap) sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk*

Keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela dll) adalah penambahan dan perbaikan kekuatan struktur rumah agar tetap layak huni dan tahan gempa.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 365/Kep.KDH/A/2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Penerimaan Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten Sleman menetapkan untuk Dusun Krasaan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman terdapat 23 (duapuluh tiga) kelompok masyarakat (PokMas) yang beranggotakan 337 (tiga ratus tigapuluh tujuh) orang.
- Bahwa proses penerimaan bantuan tersebut disusun kepengurusan Kelompok Masyarakat (PokMas) untuk pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan dengan Kriteria rusak berat yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurusan PokMas (BAPKPP) dengan nama PokMas Krasaan 1 sampai dengan PokMas Krasaan 23 dengan anggota (calon) penerima BLM Perumahan kategori rusak berat PokMas 1 sampai dengan PokMas 21 masing-masing sejumlah 15 (lima belas) KK (Kepala Keluarga) sedangkan PokMas 22 dan 23 masing-masing sejumlah 11 (sebelas) KK (Kepala Keluarga). Bahwa susunan Pengurusan PokMas di Dusun Krasaan adalah sebagai berikut :

No.	Koordinator PokMas	PokMas
1.	Jalal	Krasaan 1
2.	Suparyanto	Krasaan 2
3.	Paidjo	Krasaan 3
4.	Komar Yunani	Krasaan 4
5.	Muh.Muwardi	Krasaan 5
6.	Mirut Mulyo Sudiro	Krasaan 6
7.	Subarjo	Krasaan 7
8.	Kasidi	Krasaan 8

9. Jumadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Jumadi	Krasaan 9
10.	Bambang wahyuntoro	Krasaan 10
11.	Surip widodo	Krasaan 11
12.	Purnomo santoso	Krasaan 12
13.	Suroto	Krasaan 13
14.	M.Warji	Krasaan 14
15	Sumral	Krasaan 15
16	Muksin	Krasaan 16
17	Widiyanto	Krasaan 17
18	Sardiyono	Krasaan 18
19	Wahyudin	Krasaan 19
20	Suyatijo	Krasaan 20
21	Sudarso	Krasaan 21
22	Asmuri	Krasaan 22
23	Margono	Krasaan 23

- Bahwa pada tanggal 20 September 2006 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) tahap I antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah Desa Jogotirto dengan masing-masing Koordinator PokMas di Dusun Krasaan dan penandatanganan Berita Acara penarikan/penggunaan Dana Rehabilitasi dan Konstruksi Rumah (BAPPD) tahap I masing-masing yang menyatakan bahwa PokMas telah menarik dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebesar Rp.54.000.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 1 sampai dengan Krasaan 21) dan sebesar Rp.39.600.000,00 (untuk masing-masing PokMas Krasaan 22 dan Krasaan 23) ;
- Bahwa untuk memproses pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan untuk Kategori rusak berat tersebut tersebut masing-masing

koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator PokMas mempunyai tugas untuk menyiapkan persyaratan administrasi antara lain :

1. Berita Acara Pembentukan Kelompok dan pengurus PokMas (BAPKPP), dengan Format 1-SR (Lampiran III B).
2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), dengan Format : 2-SR (Lampiran IV B).
3. Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 4 (Lampiran VI).
4. Kwitansi yang ditanda tangani coordinator POKMAS dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B).
5. Daftar Penerimaan Pembayaran Pembayaran BLM Perumahan, dengan Format : 5-SR (Lampiran VII B)
6. Surat Pernyataan Penggunaan dana BLM Rumah Rusak Sedang / Ringan , dengan Format : 6-SR (Lampiran IX).
7. Rekapitulasi Penyaluran Dana, Permohonan Pembayaran Bantuan (PBB), dengan Format : 7 (Lampiran X).
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB), dengan Format : (Lampiran XI)
9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.
10. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), menggunakan format standar Departemen Keuangan.

Sebagaimana lampiran ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 23 tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional (PO) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa setelah seluruh syarat-syarat pencairan dana BLM Perumahan untuk PokMas dusun Krasaan terpenuhi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 405209E/118 tanggal 8 November 2006 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 66/X/2006 tanggal 6 Nopember 2006 dengan

Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp.3.319.200.000,00 (tiga milyar tigaratus sembilan juta duaratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD :

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 November 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00900-9	Muhsin/Krasaan 16	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00729-3	PAIDJO/Krasaan 3	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00831-5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00821-2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 216.000.000.00

Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00833-9	Wahyudin/Krasaan 19	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00835-2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 108.000.000.00

- SP2D Nomor 405263E/030/118 tanggal 8 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 70/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.315.600.000.00 (tiga milyar tiga ratus limabelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 10 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00837-6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 39.600.000.00
3	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan 15	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00877-7	M. Warji/ Krasaan 14	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 54.000.000.00
JUMLAH			Rp. 255.600.000.00

- SP2D Nomor 405859E/030/118 tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan SPM No 78/XI/2006 tanggal 9 Nopember 2006 dengan nilai Rp.3.924.000.000.00 (tiga milyar sembilan ratus duapuluh empat juta rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap I, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 54.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/ Krasaan 17	Rp. 54.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 54.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 54.000.000.00
5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 54.000.000.00

6.22.02.4-00889.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 54.000.000.00
7	22.02.4-00836-4	Sudarso/ Krasaan21	Rp. 54.000.000.00
8	22.02.4-00843-0	Suroto/ Krasaan 13	Rp. 54.000.000.00
9	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 6	Rp. 54.000.000.00
10	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 54.000.000.00
11	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 54.000.000.00
12	22.02.4-00909-5	Margono/ Krasaan 23	Rp. 39.600.000.00
JUMLAH			Rp. 633.600.000.00

Sehingga keseluruhan dana yang dicairkan kepada 23 PokMas pada tahap I sebesar Rp.1.213.200.000.00 (satu milyar duaratus tigabelas juta duaratus ribu rupiah) selanjutnya uang sejumlah tersebut dari masing-masing rekening di atas ditarik/dicairkan oleh pemegang rekening masing-masing tanggal 17 dan 20 Nopember 2006 ;

- Namun atas inisiatif dari Kepala Dukuh Krasaan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) satu minggu sebelum penerimaan bantuan tersebut, dilakukan rapat di rumah saksi SUATMIRAH yang dihadiri oleh seluruh Koordinator PokMas, Terdakwa, saksi PAIDJO, saksi HERIYANTO, ST dan saksi SUATMIRAH (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa dalam rapat tersebut disepakati dibentuk kelompok kearifan lokal yaitu kelompok yang bertugas untuk mengelola pengumpulan uang dari masyarakat penerima bantuan yang mana uangnya tersebut untuk digunakan membantu masyarakat yang belum menerima bantuan, dengan pengurus kelompok kearifan lokal adalah Terdakwa sebagai ketua, saksi HERIYANTO, ST sebagai sekretaris dan saksi PAIDJO sebagai bendahara;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Kelompok Kearifan lokal mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima laporan dari Bendahara Kelompok Kearifan lokal yang menerima uang pemotongan dana BLM dari anggota PokMas yang diserahkan oleh masing-masing Koordinator PokMas ;
- Menyetujui pendistribusikan uang kearifan lokal tersebut kepada masyarakat Dusun Krasaan yang belum menerima bantuan.

- Bahwa Dana BLM Tahap I dicairkan oleh masing-masing Koordinator PokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp.3.600.000.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya oleh masing-masing Koordinator PokMas menyerahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) sehingga jumlah seluruh dana hasil pemotongan untuk tahap I sebesar Rp.67.400.000.00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 27 Nopember 2006 telah dilakukan penandatanganan amandemen surat perjanjian penyaluran bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah (SPPB) Tahap II antara saksi Guntur Yoga Purnawan selaku Penanggung Jawab Pelaksana (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah desa Jogotirto, dengan ketua/koordinator PokMas, Krasaan 1 sampai dengan 23, masing-masing KK mendapat bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, penyaluran dana untuk tahap II sejumlah Rp.11.400.000.00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana bantuan tersebut dicairkan dengan SP2D Nomor 412697E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 194/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.11.422.800.000.00 (sebelas milyar empat ratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No. Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00746-3	Purnomo Santoso/Krasaan 12	Rp. 171.000.000.00
2	22.04.4-00749-9	Surip Widodo/Krasaan 11	Rp. 171.000.000.00
3	22.02.4-00795-5	Muh.Mawardi/ Krasaan 5	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00806-6	Bambang Wahyuntoro/Krasaan 10	Rp. 171.000.000.00
5	22.02.4-00809-0	Matheus Jumadi/Krasaan 9	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00824-8	Djalal/ Krasaan1	Rp. 171.000.000.00
7	22.02.4-00848-1	Sumral/ Krasaan15	Rp. 171.000.000.00
8	22.02.4-00854-6	Mirut Mulyo/ Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
9	22.02.4-00860-0	Kasidi/ Krasaan 8	Rp. 171.000.000.00
10	22.02.4-00875-3	Komar Yunani/ Krasaan 4	Rp. 171.000.000.00
11	22.02.4-00877-7	M.Warji/ Krasaan 14	Rp. 171.000.000.00
12	22.02.4-00898-4	Suyatijo/ Krasaan 20	Rp. 171.000.000.00
13	22.02.4-00900-9	Muksin/Krasaan 16	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 2.223.000.000.00

- SP2D Nomor 412698E/030/118 tanggal 19 Desember 2006 berdasarkan SPM No 195/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai Rp.14.181.600.000.00 (empat belas milyar seratus delapan puluh satu juta enamratus ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00729-9	Paidjo/Krasaan 3	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00757-8	Widiyanto/Krasaan 17	Rp. 171.000.000.00

3. 22.02.4-008821.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	22.02.4-00821- 2	Suparyanto/Krasaan 2	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00831- 5	Subarjo/Krasaan 7	Rp. 171.000.000.00
5	22.02.4-00833- 9	Wahyudin/Krasaan19	Rp. 171.000.000.00
6	22.02.4-00835- 2	Sardiyono/Krasaan 18	Rp. 171.000.000.00
JUMLAH			Rp. 1.026.000.000.00

- SP2D Nomor 413662E/030/118 tanggal 20 Desember 2006 berdasarkan SPM No 217/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 dengan nilai Rp.15.060.000.00 (lima belas juta enampuluh ribu rupiah) dengan penjelasan belanja lain-lain Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tahap II, untuk kategori rumah rusak berat ditransfer ke rekening masing – masing PokMas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Prambanan pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagai berikut :

No.	No Rekening	Koordinator/PokMas	Nilai
1	22.02.4-00836- 4	Sudarso/Krasaan 21	Rp. 171.000.000.00
2	22.02.4-00837- 6	Asmuri/Krasaan 22	Rp. 125.400.000.00
3	22.02.4-00843- 0	Suroto/Krasaan 13	Rp. 171.000.000.00
4	22.02.4-00909- 5	Margono/Krasaan 23	Rp. 125.400.000.00
JUMLAH			Rp. 592.800.000.00

Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang disalurkan pada 23 anggota PokMas Tahap II adalah sebesar Rp.3.841.800.000.00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Dana BLM Tahap II dicairkan oleh masing-masing Koordinator PokMas Dusun Krasaan yang kemudian diserahkan kepada masing-masing KK sebesar Rp.11.400.000.00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga dilakukan pemotongan kepada masing-masing KK dengan jumlah bervariasi antara Rp.250.000,00 s/d Rp.300.000,00 per KK kemudian dikumpulkan oleh masing-masing Koordinator PokMas dan diserahkan kepada saksi PAIDJO selaku bendahara Kelompok Kearifan Lokal (KKL) dengan jumlah seluruh pemotongan dana untuk tahap II sebesar Rp.259.850.000.00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang diterima oleh saksi PAIDJO adalah Rp.327.250.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dengan adanya pemotongan dana bantuan yang mengatasnamakan kearifan lokal maka Gubernur DI Yogyakarta mengeluarkan surat Nomor : 361 / 1992 tanggal 30 Mei 2007, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal sebagai berikut :
 1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota PokMas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Prop. D.I.Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007 terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap.
 2. Semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota PokMas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran.
 3. Semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah .

4. dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana bantuan Pembangunan Perumahan dalam satu PokMas tidak boleh dibayarkan kepada orang luar daftar anggota PokMas bersangkutan.
5. Dana bantuan Pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar : Konsultan Manajemen (Propinsi, Kabupaten), Fasilitator (senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi Propinsi D.I. Yogyakarta.

Dari ketentuan tersebut diatas jelas bahwa semua anggota PokMas berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejumlah Rp. 15.000.000.00.-, (lima belas juta rupiah) per Kepala Keluarga namun saksi PAIDJO dengan persetujuan dari terdakwa selaku Ketua Kelompok Kearifan Lokal, saksi HERIYANTO, ST selaku sekretaris Kelompok Kearifan Lokal dan dan saksi SUATMIRAH selaku Kepala Dukuh Krasaan dengan melawan hukum telah memotong dana bantuan tersebut dari anggota PokMas yang seluruhnya sejumlah Rp.327.250.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta duaratus limapuluh ribu rupiah), yang pada kenyataannya atas persetujuan Terdakwa, saksi HERIYANTO, ST, saksi SUATMIRAH, uang tersebut oleh saksi PAIDJO dipergunakan untuk menguntungkan orang lain yang tidak berhak dengan penggunaan sebagai berikut :

- Pengeluaran dana untuk 42 rumah yang tidak mendapat bantuan dana rekonstruksi rumah @Rp.1.300.000,00 =Rp. 54.600.000,00
- Pengeluaran dana untuk 34 rumah yang mendapatkan bantuan dana rekonstruksi rumah tetapi tidak mampu @ Rp.200.000,00 =Rp. 6.800.000,00
- Pengembalian dana kearifan lokal untuk 4orang@Rp.3.600.000,00=Rp.14.400.000,0
- Penerima dana kearifan 80 orang @Rp.1.000.000,00 = Rp. 80.000.000,00
- Santunan bagi yang tercoret 4 orang @Rp.3.000.000,00 =Rp. 12.000.000,00

Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian 3 orang(Mirut,Pawiro, Awik)
@Rp.1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00
- Pengembalian untuk 4 orang(Widodo, Budi,
Bambang, Badar)@.Rp.750.000,00 = Rp.3.000.000,00
- Jumlah Keseluruhan = Rp. 173.800.000,00

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 153.450.000,00, (Rp. 327.250.000,00, dikurangi Rp. 173.800.000,00) dipergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi PAIDJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi HERIYANTO,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi SUATMIRAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, keuangan negara mengalami kerugian sebagaimana Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Yogyakarta nomor SR-3707/PW12/5/2011 tanggal 3 Oktober sebesar Rp. Rp. 327.250.000,00(tiga ratus duapuluh tujuh juta duaratus limapuluhribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa mengajukan keberatan yang kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan sela terhadap keberatan tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak diterima :-----
- Memerintahkan sidang dilanjutkan ;-----
- Menengguhkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap putusan sela tersebut mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.

01/Akta.Pid/Sus/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Akta.Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk. Jo. No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 21

Januari 2013, yang diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari

2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Drs. HIDAYAT bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua. -----
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa Drs. Hidayat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan. -----
3. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp84.450.000,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa dalam tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 23 (dua puluh tiga) tanda terima uang dari POKMAS I sampai dengan POKMAS 23; -----
 - 1 (satu) lembar penerimaan dana kearifan lokal untuk RT dan RW Pedukuhan Krasaan; -----
 - 1 (satu) lembar data penerimaan dana kearifan lokal Pedukuhan Krasaa; -
 - 1 (satu) lembar data dana kearifan lokal bagi warga tidak mampu; -----

-.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan tahap I; -----
- 1 (satu) lembar data dana kearifan lokal bagi team fasilitator; -----
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dana dari masyarakat pada POKMAS I sampai dengan POKMAS 23 tahap II; -----
- 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal pedukuhan Krasaan Tahap I; -----
- 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan tahap II; -----
- 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy lembar verifikasi dokumen administrasi pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy pedoman operasional rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman; -----
- 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 365/Kep.KDH/A/2006 tentang penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor:116/Kep.KDH/A/2007 tentang penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman untuk kategori rumah rusak sedang; -----
- (dua) lembar fotocopy surat penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman kategori rumah rusak ringan;
- 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti pembayaran dana PR3PG; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No.405209E/030/118 tanggal 8 November 2006; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No.405263E/030/118 tanggal 8 November 2006; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No:405859E/030/118 tanggal 13 November 2006; -----
- 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana No:412698E/030/118 tanggal 9 November 2006; -----
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No:412697E/030/118 tanggal 12 Desember 2006; -----
- 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No:413662E/030/118 tanggal 20 Desember 2006; -----
- 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB); -----
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan POKMAS 1/23 Dusun Krasaan Jogotirto Berbah Sleman; -----

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara. -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan tertanggal 24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
 - 23 (dua puluh tiga) tanda terima uang dari POKMAS I sampai dengan POKMAS 23;
 - 1 (satu) lembar penerimaan dana kearifan lokal untuk RT dan RW Pedukuhan Krasaan; -----
 - 1 (satu) lembar data penerimaan dana kearifan lokal Pedukuhan Krasaa; -
 - 1 (satu) lembar data dana kearifan lokal bagi warga tidak mampu; -----

1.1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan tahap I; ----
- 1 (satu) lembar data dana kearifan lokal bagi team fasilitator; -----
- 1 (satu) bendel tanda penerimaan dana dari masyarakat pada POKMAS I sampai dengan POKMAS 23 tahap II; -----
- 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal pedukuhan Krasaan Tahap I; ---
- 1 (satu) lembar laporan keuangan team kearifan lokal Pedukuhan Krasaan tahap II; ---
- 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy lembar verifikasi dokumen administrasi pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy pedoman operasional rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman; -----
- 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 365/Kep.KDH/A/2006 tentang penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi di Kabupaten Sleman; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor:116/Kep.KDH/A/2007 tentang penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman untuk kategori rumah rusak sedang; -----
- (dua) lembar fotocopy surat penerimaan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Kabupaten Sleman kategori rumah rusak ringan; -----
- 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) lembar fotocopy kwitansi bukti pembayaran dana PR3PG; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No.405209E/030/118 tanggal 8 November 2006; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No.405263E/030/118 tanggal 8 November 2006; -----
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perintah pencairan dana No:405859E/030/118 tanggal 13 November 2006; -----
- 1 (satu) bendel surat perintah pencairan dana No:412698E/030/118 tanggal 9 November 2006; -----
- 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No:412697E/030/118 tanggal 12 Desember 2006; -----
 - 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana No:413662E/030/118 tanggal 20 Desember 2006; -----
 - 23 (dua puluh tiga) bendel fotocopy amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB); -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan POKMAS 1/23 Dusun Krasaan Jogotirto Berbah Sleman; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan No. 19/Pid-Sus/2012/P.Tpikor.Yk tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 April 2013 dan tanggal 29 April 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid.Sus/2013/2013 tanggal 24 April 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Hidayat pada tanggal 8 Mei 2013 telah menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan tanggal 24 April 2013 dengan akta pencabutan No.1.CB/Akta.Pid/2013/P.Tpikor.Yk, akte pencabutan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Relas Penyerahan memori banding tersebut pada tanggal 15 Juni 2013 2013,-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerima kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara No; 19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk pada tanggal 11 Juni 2013, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Relas penyerahan kontra memori banding Nomor: 19 / Pid.Sus / 2012/

P.Tpikor.Yk. pada tanggal 12 Juni 2013 ; -----, ---

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage kepada Penasehat Hukum terdakwa dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Mei 2013 telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa perkara No 19/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 24 April 2013, yang kemudian pada tanggal 29 April 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk tanggal 24 April 2013, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perihal tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyertakan memori banding atas permintaan banding terhadap Putusan Sela tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tetap akan menilai dan mempertimbangkan permintaan banding terhadap Putusan Sela tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Januari 2013 No. 19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk., Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama ;-----.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Putusan sela

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, maka dengan demikian Putusan sela tersebut dapat dikuatkan ;-----.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan akhir No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 24 April 2013 sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa putusan tersebut di atas di putus pada tanggal 24 April 2013 yang kemudian Jaksa penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 April 2013, berdasarkan hal tersebut maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan pada masyarakat; Majelis Hakim tidak konsisten dalam upaya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dengan tidak menjatuhkan pidana denda ;-----
- b. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena Majelis Hakim lebih mengedepankan keterangan Terdakwa ketimbang keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2013;-----

Menimbang bahwa kontra memori banding Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan kontra memori banding oleh Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dampak psikologis (*psychologische dwang*) pada masyarakat;
- c. Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti;
- d. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang tidak membebankan uang pengganti maupun uang denda adalah tepat karena memang berdasarkan fakta dan bukti persidangan terdakwa tidak menikmati uang sedikitpun dari pengelolaan dana tim kearifan Lokal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No. 19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk., memori Jaksa Penuntut umum serta kontra memori Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsur dari dakwaan subsidair tersebut, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, keberatan Penuntut Umum sebagaimana

Diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 Mei 2013 serta kontra memori Terdakwa tertanggal 29 Mei 2013, tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No.19/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di Pengadilan tingkat banding, tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan a quo ;-----

Mengingat pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 KUHP serta ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 April 2013 No. 19/Pid.Sus/2011/P.Tpikor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)-----

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU TANGGAL 10 JULI 2013 oleh HENRICUS SOEJATMO, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURNOMO RIYADI, .SH. dan Hakim Ad Hoc JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari JUMAT TANGGAL 12 JULI 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NUR RUFAIDAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURNOMO RIYADI,SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO ,SH,MH

Panitera Pengganti ;

NUR RUFAIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)